

# PENGUNAAN WILAYAH PERAIRAN NTT OLEH NEGARA TIMOR LESTE DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Dhey Wego Tadeus

Dosen Fak.Hukum Undana

Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima,  
Kota Kupang, Email: [tadeuswego@gmail.com](mailto:tadeuswego@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Although the sea in the Oecuse District of Timor Leste situated by the sea of Indonesia, its not means Timor Leste do not used this area. Based article 19 UNCLOS 1982 about innocent passage, as entry point for Timor Leste for using the sea of Indonesia especially the sea in the area of NTT Province.*

**Keywords:** *Innocent passage, UNCLOS 1982, NTT province.*

**ABSTRAK:** Meskipun laut di wilayah Oecuse, saling tumpang tindih dengan laut Indonesia setelah kemerdekaan, tidak berarti bahwa Timor Leste tidak menggunakan wilayah tersebut. Berdasarkan pasal 19 Unclos 1982 terkait dengan hak Lintas Damai, Timor Leste berhak menggunakan laut Indonesia, terutama laut di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur.

**Kata Kunci:** Hak Lintas Damai, Konvensi Hukum Laut 1982, Propinsi NTT

## PENDAHULUAN

Secara yuridis, adanya ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 yang mencabut Ketetapan MPR No.IV/1978 tentang Integrasi Timor Timur ke dalam Wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa status hukum Timor Timur telah berubah dan bukan lagi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain perjuangan ke arah suskesi Timor Leste telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Dengan demikian Indonesia harus menyerahkan wilayah kedaulatan teritorialnya yang menjadi hak negara baru Timor Leste dan sekaligus membicarakan ulang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan bilateral ke dua negara, termasuk penggunaan wilayah darat, laut dan udara Indonesia oleh Timor Leste terutama di sekitar District Oecusi yang merupakan suatu *Enclave*.

Sebagai negara berdaulat, Timor Leste telah menentukan wilayah kedaulatannya, melalui Undang Undang Dasar Timor Leste dimana di dalam Pasal 4 menyatakan bahwa:

1. Wilayah Republik Demokratik Timor Leste terdiri atas daerah daratan, zona maritim dan wilayah udara yang ditentukan oleh perbatasan negara, yang secara historis terdiri dari bagian Timur dari Pulau Timor, Daerah Kantong Oecussi, Pulau Atauro dan Pulau kecil Jaco.
2. Undang Undang akan menetapkan luasnya dan batas perairan wilayah, zona ekonomi eksklusif serta hak Negara Timor Leste atas dasar laut berdampingan dan landas kontinental.
3. Negara tidak akan melepaskan bagian manapun dari wilayah Timor leste atau hak-hak kedaulatan atas tanahnya, tanpa membenarkan perbatasan-perbatasan Negara Timor Leste.

Ditentukannya wilayah tertentu sebagai syarat konstitutif di dalam undang-undang dasarnya, maka Timor Leste secara formal mempunyai hak untuk menguasai dan menentukan wilayahnya (darat, laut dan udara) yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu isi ketentuan Undang Undang Dasar Timor Leste yang menentukan bahwa “Wilayah Republik Demokratik Timor Leste terdiri atas daerah daratan, zona maritim dan wilayah udara yang ditentukan oleh perbatasan negara, yang secara historis terdiri dari bagian Timur dari Pulau Timor, Daerah Kantong Oecussi, Pulau Atauro dan Pulau kecil Jaco, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia untuk mulai memikirkan batas wilayah ke dua negara.

Hal yang harus juga menjadi perhatian Indonesia dalam konteks ini terutama yang berkaitan dengan daerah Kantong Oecusi, karena mencakup dimensi darat, laut dan udara. Keterpisahan *Enclave* Oecusi dengan negara induk, yang justru dipisahkan oleh wilayah negara Indonesia sama-sama menimbulkan permasalahan yang perlu dibenahi.

## PEMBAHASAN

### 1. Solidaritas Antar Bangsa

Dalam konteks hukum internasional, keberadaan *Enclave* Oecusi Timor Leste merupakan *kenyataan* yang tak terbantahkan yang harus pula diakui oleh Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah negara Timor Leste. Artinya bahwa kedua negara perlu segera merumuskan hal-hal yang ditemukan berkaitan dengan keberadaan *Enclave* Oecusi Timor Leste.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Timor Leste sebagai suatu negara berdaulat *perlu* membangun solidaritas antar negara dengan Indonesia, karena penyelenggaraan pemerintahannya sehari-hari bersifat lintas batas negara. Untuk itu, Timor Leste harus memenuhi syarat-

syarat yang mencirikan masyarakat internasional yang sesuai hukum internasional, di samping aturan-aturan nasional Indonesia yang mengikatnya ketika melewati wilayah Indonesia.

Salah satu hal perlu dipertimbangkan oleh Indonesia dan Timor Leste dalam konteks hubungan bersahabat antar bangsa, adalah prinsip yang berlaku secara universal bahwa sebuah negara tidak seharusnya mengizinkan wilayah negaranya digunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan kepentingan negarane-negara lain yang oleh J.G. Starke<sup>1</sup> dipersamakan dengan “penyalah-gunaan hak”. Prinsip ini berkaitan dengan pengertian kedaulatan yang bersifat negatif yang dilansir oleh J. Charpentier di dalam Boer Mauna<sup>2</sup>, yang menyatakan bahwa suatu negara bisa saja, tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi. Artinya bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun.

Pengertian kedaulatan seperti yang disebutkan di atas memberikan konsekuensi formal bagi Indonesia untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan kedaulatannya, terutama menyangkut hak dan kewajiban serta tanggung jawab pengawasan Indonesia atas wilayah kedaulatannya dari ancaman yang bersifat ekstrim. Artinya bahwa jika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia dengan memiliki wilayah kedaulatan yang secara yuridis formal menjadi haknya, maka secara formal bagian tertentu dari wilayah Indonesia, khususnya wilayah Laut Indonesia yang berbatasan

---

<sup>1</sup>J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, terjemahan Bambang T. Iriana Djajadadja, Sinar Grafika Jakarta, 1993, hlm., 345.

<sup>2</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, 2000, hlm., 376-377.

langsung dengan Timor Leste harus diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan hukum laut internasional, yang sekaligus menetapkan aturan-aturan hukum nasional untuk kepentingan hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dalam hal penggunaan wilayah laut Indonesia dari dan ke District Oecusi Timor Leste.

## 2. District Oecusi dan Wawasan Nusantara

Letak District Oecusi ini ternyata mempengaruhi konsep Wawasan Nusantara. Fenomena District Oecusi merupakan hal yang baru. Keberadaan District Oecusi cenderung berpengaruh negatif terhadap keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia. Di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat wilayah negara lain.

Dalam penerapan kedaulatan di dalam wilayahnya, Indonesia tak dapat menerapkan seutuhnya karena bersinggungan dengan kedaulatan Negara Timor Leste terutama bagi masyarakat di perbatasan ke dua negara tersebut.

Batas wilayah District Oecusi di sebelah Utara merupakan persoalan hukum baru di bidang Hukum Laut yang membutuhkan kajian secara mendalam, dimana di sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Alor. Dalam konteks negara kepulauan, perairan Laut Sawu dinamakan perairan kepulauan. Perairan kepulauan ini menghubungkan pulau-pulau yang membentuk negara kepulauan Indonesia. Sedangkan Timor Leste juga berdaulat atas bagian Laut Sawu, karena Timor Leste juga adalah negara pantai.

Bila Wilayah Timor Leste ditakar menurut Konvensi Hukum Laut 1982 maka negara ini bukan merupakan negara kepulauan seperti Indonesia. Timor Leste tidak dapat diterapkan rejim hukum "negara kepulauan". Hal ini akan berdampak pada penentuan garis pangkal.

Indonesia menggunakan garis pangkal kepulauan pada penentuan batas laut dengan District Oecusi Timor Leste, sedangkan Timor Leste tidak dapat menggunakan garis pangkal kepulauan. Timor Leste hanya dapat menggunakan cara penarikan garis pangkal normal atau garis pangkal lurus. Dalam perbedaan yang demikian maka jalan keluar yang harus ditempuh adalah dengan membuat perjanjian antar negara dalam menentukan cara penarikan garis pangkal. Perbedaan prinsip dalam penarikan garis pangkal antara Indonesia dan Timor Leste inilah merupakan hambatan utama.

Pada dasarnya perairan Laut Sawu juga melingkupi wilayah District Oecusi Timor Leste. Dengan demikian berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 maka wilayah laut District Oecusi dapat dibagi atas beberapa Zona, yaitu: Laut teritorial, Jalur Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif. Akibat penetapan ini maka akan terjadi tumpang tindih kedaulatan atas Laut Sawu baik oleh Indonesia maupun oleh Timor Leste. Dengan demikian maka diperlukan sesegera mungkin untuk melakukan perundingan perbatasan laut di Laut sawu.

Hal yang paling utama dan terutama adalah masing-masing pihak akan menetapkan garis pangkal dengan titik pijak perhitungan pada pulau tertentu. Bagi Indonesia penetapan garis pangkal sedikit banyak mengalami kerumitan sebab pulau-pulau yang berbatasan dengan District Oecusi perlu diidentifikasi terlebih dahulu secara baik. Posisi pulau-pulau yang ada harus pula diletakkan di peta yang standar dengan perbandingan 1: 1000. Peta ini akan dikirim ke lembaga kelautan internasional sesuai dengan kehendak Konvensi Hukum Laut 1982. Lembaga tersebut adalah *International Maritime Organizatio* (IMO) sebagaimana dimuat dalam Pasal 41.

Pada tanggal 24 Agustus 2002, Parlemen Timor Leste telah membuat dan mensahkan sebuah undang-undang batas maritim yang menggunakan prinsip Konvensi Hukum Laut 1982.<sup>3</sup> Dalam undang-undang tersebut memuat wilayah zona ekonomi eksklusif seluas 200 mil dari bibir pantai Timor Leste ke segala arah. Penetapan ini terasa sangat tergesa-gesa karena hingga kini belum ada suatu perundingan antara Indonesia dan Timor Leste tentang Batas Maritim antara ke dua negara.<sup>4</sup> Klaim sepihak dari negara termuda di Asia Tenggara ini tidak mendapat pengakuan dari Indonesia.<sup>5</sup> Bila apa yang diberitakan ini benar maka sebenarnya merupakan suatu tanda awal (*warning*) bagi Indonesia untuk segera memikirkan tentang strategi apa yang perlu dipersiapkan bila tiba saatnya kita perlu mengadakan perundingan batas maritim. Salah satu hak yang perlu mendapat aksentuasi yang memadai adalah penetapan batas laut antara ke dua negara dengan titik pijak Pulau Alor.

Bila pihak Timor Leste dalam undang-undang tersebut berpijak pada Konvensi Hukum Laut 1982 maka akan sangat menguntungkan Indonesia, meskipun hingga kini Timor Leste belum meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi pun tidak melarang negara manapun untuk menaati ketentuan Konvensi, karena sifat Konvensi Hukum

Laut 1982 yang terbuka bagi negara manapun untuk mengikatkan dirinya (*consent to be bound*) melalui ratifikasi.

Hal yang menarik yang kini dipertanyakan adalah, apakah Timor Leste dapat terikat secara otomatis tanpa ratifikasi terhadap Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut Hukum Perjanjian internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 termasuk dalam kategori "*law making treaties*" yang membuka peluang kepada pihak ke 3 untuk mengikatkan diri. Namun bila suatu negara menaati suatu perjanjian internasional (misalnya Timor Leste menaati Konvensi Hukum Laut 1982) tanpa ratifikasi maka menurut Hukum Internasional Timor Leste telah melakukan penundukan secara diam-diam terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 dengan cara mengadopsi ketentuan hukum internasional secara ke dalam hukum nasionalnya.

### **3. Penggunaan Wilayah Laut RI di Propinsi NTT Oleh Timor Leste**

Mengenai penggunaan wilayah laut Indonesia oleh Timor leste di sekitar District Oecusi perlu dikemukakan bahwa Pasal 14 ayat (4) Konvensi Jenewa 1958 dan Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan hak lintas damai bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut dilakukan sesuai Konvensi ini dan peraturan Hukum Internasional lainnya.<sup>6</sup>

Meskipun terdapat wilayah laut Timor Leste di sekitar District Oecusi yang dikelilingi oleh Perairan Indonesia tidaklah berarti Timor Leste tidak dapat

---

<sup>3</sup>Lihat D.W. Tadeus, *Okupasi Pulau Batek Sebagai Pulau Terluar di Wilayah Provinsi NTT*, Kerjasama Departemen Luar negeri RI - Fakultas Hukum Undana, 2016., hlm., 47.

<sup>4</sup>Lihat Komando Armada Timur, Pangkalan Utama TNI Angkatan laut IX, Upaya Pengamanan Pulau Terluar di Wilayah Kerja LANTAMAL IX Kupang, *Makalah*, disampaikan pada Diskusi Perbatasan RI dan Timor Leste pada Kantor Wilayah Dep.Huk dan HAM NTT, pada tgl 12 Maret 2016, hlm., 2.

<sup>5</sup><http://www.tempo.interaktif.com>.diakses tgl. 23/8/2008.

---

<sup>6</sup>Etty R. Agoes, Masalah Perbatasan Laut Antar Negara Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, *Makalah* dalam Seminar Nasional tentang Strategi Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah Perairan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 14 Mei 2005.

menggunakan wilayah laut Indonesia. Untuk itu hak lintas damai sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 19 Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan "entry point" bagi Timor Leste dapat memanfaatkan wilayah laut Indonesia.

Posisi perairan laut di sekitar District Oecusi, terasa unik dimana baik Indonesia maupun Indonesia memiliki laut teritorial termasuk zona ekonomi eksklusif. Kendatipun belum ada perjanjian tentang penetapan lebar laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dengan Timor Leste, tetapi Indonesia tetap memiliki laut teritorial dan zona eksklusif di sekitar Kabupaten Belu, yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan Timor Leste.

Perlu diakui bahwa pemisahan Timor Timur dari wilayah Indonesia terjadi perubahan konfigurasi Kepulauan Indonesia, yang menurut Mauna<sup>7</sup> membutuhkan penyesuaian-penyesuaian tertentu yang berkaitan dengan hukum laut Indonesia, yaitu:

1. Penyesuaian Titik Dasar Garis Pangkal. Peta ilustratif Undang Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menggambarkan bahwa pulau Timor dijadikan sebagai titik-titik dasar untuk garis pangkal kepulauan. Dengan pemisahan Timor Timur maka wilayah Timor Timur tidak dapat lagi dijadikan sebagai tidak dasar dan untuk itu perlu diubah.
2. Alur-alur Laut Kepulauan. International maritime Organization (IMO) telah menyetujui usulan 3 Alur Laut Kepulauan (ALKI) Indonesia yang beberapa alurnya melintasi perairan di Timor (Laut Sawu) yaitu ALKI IIIA dan IIIB. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, ALKI hanya dapat diterapkan di perairan kepu-

luan sehingga ALKI IIIA dan IIIB perlu disesuaikan.

3. Perjanjian-perjanjian Batas Maritim. Setidak-tidaknya terdapat dua perjanjian tentang batas maritim yang terimplikasi akibat pemisahan Timor Timur, yaitu Perjanjian RI - Australia tentang Timor Gap 1989 dan perjanjian RI - Australia 1997 tentang Batas tertentu Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib untuk mengizinkan Timor Leste menggunakan wilayah lautnya di sekitar District Oecusi, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 untuk lintas secara damai. Menurut Pasal ini, lintas damai adalah "damai sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya".

Menyangkut lalu lintas damai di Perairan Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1971 tentang Wewenang Pemberian Ijin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia, memberikan penjelasan bahwa kapal-kapal perang dan kapal-kapal publik asing yang melakukan lintas damai di Perairan Indonesia harus memberitahukan terlebih dahulu pada pemerintah. Untuk itu menurut Boer Mauna<sup>8</sup> bahwa negara pantai mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan negara pantai mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah lautnya antara lain sebagai berikut;

1. Wewenang terhadap kapal-kapal asing.
2. Wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan (pengawasan, penangkapan kapal-kapal yang me-

---

<sup>7</sup>Mauna, *Ibid.*, hlm., 363.

---

<sup>8</sup> Mauna, *Ibid.*, hlm., 376-377.

- langgar ketentuan-ketentuan negara pantai)
3. Pengawasan di bidang duane, bea dan cukai
  4. Hak untuk menangkap ikan, hak-hak untuk mendirikan zona pertahanan.
  5. Hak pengejaran seketika.

Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan, yang berarti segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari Perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan ini maka Indonesia berhak melakukan pengawasan terhadap wilayah perairannya termasuk penggunaan wilayah lautnya oleh Timor Leste. Atas dasar itulah maka Komando RI Kawasan Timur yang berpangkalan di Kupang telah mendirikan pos pengawasan laut (Posal)<sup>9</sup> di Pulau Alor, Liran dan Kisar serta Pulau Leti. Demikian pula ada rencana TNI Angkatan laut untuk menjadikan Pulau Batek sebagai Posal baru bagi Angkatan Laut RI.

Untuk bidang ini membutuhkan kajian akademis yang mendalam karena perubahan konfigurasi wilayah Indonesia ternyata sangat berpengaruh terhadap posisi perairan laut Indonesia. Kebradaan Alur Laut kepulauan Indonesai dan penetapan secara sepihak Timor leste terhadap batas laut wilayahnya merupakan

---

<sup>9</sup>Komando Armada Timur, Pangkalan Utama TNI Angkatan laut IX, Upaya Pengamanan Pulau Terluar di Wilayah Kerja LANTAMAL IX Kupang, *Makalah*, disampaikan pada Diskusi Perbatasan RI dan Timor Leste pada Kantor Wilayah Dep.Huk dan HAM NTT, 12 Maret 2006, hlm., 8.

bidang garapan baru yang menarik untuk dikaji dalam kajian akademis yang mendalam.

## PENUTUP

Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib untuk mengizinkan Timor Leste menggunakan wilayah lautnya di sekitar Kabupaten Belu dan Distric Oecusi, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 untuk lintas secara damai. Namun demikian penggunaan laut Indonesia atas ijin Pemerintah Indonesia harus dilakukan sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Penger-tian, Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, 2014.
- Churchill, R.R. & Lowe, A.V. *The Law of the Sea*, Manchester University Press, 1988.
- D.W. Tadeus, *Okupasi Pulau Batek Sebagai Pulau Terluar di Wilayah Provinsi NTT, Makalah* Kerjasama Depatemen Luar negeri RI - Fakultas Hukum Undana, 2013.
- Etty R. Agoes, *Masalah Perbatasan Laut Antar Negara Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Makalah* dalam Seminar Nasional tentang Strategi Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah Perairan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 14 Mei 2005.
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta Bandung, 1979
- Joko Subagyo, *Hukum Laut Internasional*, Rineka Cipta Jakarta, 2010.

Komando Armada Timur, Pangkalan Utama TNI Angkatan laut IX, Upaya Pengamanan Pulau Terluar di Wilayah Kerja LANTAMAL IX Kupang, *Makalah*, disampaikan pada Diskusi Perbatasan RI dan Timor Leste pada Kantor Wilayah Dep.Huk dan HAM NTT, 12 Maret 2010.

Marnixon R.C. Wila, *Konsep Hukum Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah*

*Perbatasan Antar Negara*, Alumni Bandung, 2006.

Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, terjemahan Bambang T. Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika Jakarta, 1993.

Topto S. Pandoyo, *Wawasan Nusantara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.